



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI**  
**NOMOR 482 TAHUN 2019**  
**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI**  
**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Ayat (1) Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
2. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kota.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
23. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALI KOTA CIMAHI,

TTD.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKLIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 482

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (1) Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan kewenangan bersifat delegasi langsung dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 yaitu sebagai pedoman unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Ruang lingkup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 yaitu pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun

lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas